



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PENGACARA**. Kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada kantor **Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI**, yang beralamat di Kota Palu, alamat domisili elektronik : Mujizahulya@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 6/SK/I/2022, tertanggal 13 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan : tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl, pada tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan

Hal 1 dari 12 hal : Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1983 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : S/II/8/77/1983 tertanggal 17 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sidera Kabupaten Sigi, kemudian pindah di rumah Bersama juga di Desa Sidera. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, umur 34 tahun ;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sakit (diabetes akut) sehingga Termohon tidak mampu lagi memberikan nafkah batin kepada Pemohon ;
4. Bahwa oleh karena Termohon tidak bisa memberikan nafkah batin, maka Pemohon juga sudah berulang kali meminta izin untuk menikah lagi namun ditolak oleh Termohon dan mengatakan lebih baik bercerai daripada dipoligami. Persoalan ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan batin sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih 7 tahun lamanya ;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mencari penyelesaian dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 hal : Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Donggala ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas permohonan Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor : S/II/8/77/1983 tertanggal 17 April 2007 a.n. Pemohon dan Termohon yang telah

Hal 3 dari 12 hal : Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I** (tetangga Pemohon), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon yang bernama Zahra;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sidera;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi tahun 2015 karena Termohon menderita sakit diabetes sehingga menurut Pemohon sudah tidak dapat memberikan nafkah batin;
- Bahwa setahu saksi kondisi fisik Termohon sekarang ini memang tidak sudah sehat bahkan pernah diamputasi bagian jari kakinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon berkeinginan untuk poligami akan tetapi Termohon tidak mau dimadu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini masih tinggal serumah;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II** (tetangga Pemohon), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama Zahra;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Hal 4 dari 12 hal : Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena Termohon mengidap penyakit diabetes akut sehingga Termohon tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Pemohon
- Bahwa setahu saksi kondisi fisik Termohon sudah lemah bahkan pernah anggota tubuhnya (jari kakinya) diamputasi;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon ingin poligami karena Termohon sakit diabetes namun Termohon tidak mau dan lebih baik cerai saja daripada dimadu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini masih tinggal serumah;
- Bahwa setahu saksi sudah ada pihak keluarga yang merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Hal 5 dari 12 hal : Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Hal 6 dari 12 hal : Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 1 Januari 1983 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Pemohon yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak mendengar langsung dari Termohon mengenai ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah batin akan tetapi jika dihubungkan dengan kondisi fisik Termohon sekarang ini sejak tahun 2015 yang menderita penyakit diabetes akut apalagi sudah berumur, serta ada keinginan Pemohon untuk poligami tetapi Termohon tidak mau maka patut diduga penyebab keinginan poligami Pemohon tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya nafkah batin meskipun masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal : Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 karena Termohon menderita sakit diabetes akut dan bahkan pernah diamputasi jari kakinya dan Termohon sudah tidak bisa memberi nafkah batin;
- Bahwa sudah diupayakan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alasan perceraian dapat dibenarkan atau dikabulkan sepanjang telah memenuhi salah satu dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 atau sejak Termohon menderita penyakit diabetes atau sekitar 7 tahun lamanya dan ternyata hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Pemohon. Padahal kebutuhan nafkah dalam berumah tangga meliputi nafkah lahir dan batin, apabila istri ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hal ini nafkah batin, maka dapat dipastikan rumah tangga yang demikian tidak akan terwujud apa yang menjadi tujuan pernikahan. Dalam berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami maupun istri yakni wajib cinta mencintai, hormat

Hal 8 dari 12 hal : Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

u(÷

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga atau orang-orang dekat ternyata tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai lagi Termohon karena Termohon sudah tidak dapat

Hal 9 dari 12 hal : Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya (memberikan nafkah batin) kepada Pemohon. Dengan berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri (dalam hal ini berupa nafkah batin).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebenarnya Pemohon tidak ingin menceraikan Termohon akan tetapi Pemohon ada keinginan untuk berpoligami akan tetapi pihak Termohon tidak setuju atau tidak mau dimadu sehingga Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan secara **Verstek**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 10 dari 12 hal : Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Irham Riad, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.H.I.,M.H.

Hal 11 dari 12 hal : Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp **445.000,00**